



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1110 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGGANGKATAN KETUA DEWAN PENGAWAS
DAN DIREKSI PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PEMBANGUNAN SARANA JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler PT Bank DKI tanggal 31 Mei 2019, Saudara Klemi Subiyantoro diangkat menjadi Komisaris PT Bank DKI sehingga untuk kelangsungan pengawasan dan organisasi perusahaan perlu menunjuk Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa untuk optimalisasi kinerja perusahaan, perlu dilaksanakan penggantian Direksi dan untuk itu telah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon pengganti Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan;
7. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

1. Saudara Klemi Subiyantoro sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya; dan
2. Saudara Denan Matulandi Kaligis sebagai Direktur Pengembangan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.

KEDUA Mengangkat :

1. Saudara Nurdin Sobari sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya; dan
2. Saudara Indra Sukmono Arharrys sebagai Direktur Pengembangan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.

KETIGA : Masa Jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA selama 4 (empat) tahun terhitung sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan, dengan tanpa mengurangi hak Gubernur untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- KEEMPAT : Masa Jabatan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini atau sampai dengan diangkatnya pejabat definitif, dengan tanpa mengurangi hak Gubernur untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- KELIMA : Kepada Direksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku :
- a. Keputusan Gubernur Nomor 1244 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Pengawas serta Pengangkatan Direksi pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya sepanjang yang terkait dengan Saudara Klemi Subiyantoro dinyatakan tidak berlaku; dan
 - b. Keputusan Gubernur Nomor 1742 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi serta Pengangkatan Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya sepanjang yang terkait dengan Saudara Denan Matulandi Kaligis dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten signature]

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya
6. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah
Pembangunan Sarana Jaya